



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon dan Faximili (0561) 739630
laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0718/UN22/HK.03/2025

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja di Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
- KESATU** : Pejabat Pengadaan pada unit kerja di lingkungan Universitas Tanjungpura yang nama-namanya tercantum pada Lampiran I, dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan bertugas melaksanakan pemilihan penyedia dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan berpedoman kepada segala peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024 atau sumber-sumber dana lain dan sah untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0718/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	NAMA/NIP	RUANG LINGKUP UNIT KERJA
1	Rosnita NIP 197407021996032001	<ul style="list-style-type: none">• FKIP• Magister Adm. Pendidikan• Magister Tek. Pembelajaran• Magister Pend. Bhs. Indonesia• Magister Pend. Ekonomi• Magister Pend. Matematika
2	Ihsan Budi Lesmana NIP 197503022005011002	<ul style="list-style-type: none">• LPMPP• LP2M• UPA. TIK• UPA. Bahasa• UPA. Perpustakaan• UPA. Laboratorium Terpadu• UPA. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
3	Saryudi NIP 197103121993031001	<ul style="list-style-type: none">• Fakultas Teknik• Magister Teknik Sipil• Magister Teknik Elektro
4	S. Faisal Reza, S.Sos. NIP 197206122001121002	<ul style="list-style-type: none">• FISIP• Program Magister Ilmu Sosial• Fakultas Hukum• Program Magister Hukum
5	Rizal Weliyandi NIP 198011122005011005	<ul style="list-style-type: none">• Fakultas MIPA• Fakultas Kehutanan
6	Munawar NIP 198202202009101001	<ul style="list-style-type: none">• BUK• BAK• BPKHM
7	Aryo Nugroho NIP198609032015041003	<ul style="list-style-type: none">• Fakultas Kedokteran• Fakultas Pertanian• Magister Agribisnis
8	Mahfut Solihin NIP198111132009101004	<ul style="list-style-type: none">• Fakultas Ekonomi dan Bisnis• Magister Manajemen• Magister Ilmu Ekonomi• Magister Akuntansi
9	Nur Irawan NIP197402261999031002	<ul style="list-style-type: none">• Jasa Konsultansi

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0718/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	NAMA/NIP	NILAI PENGADAAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Rosnita NIP 197407021996032001	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
2	Ihsan Budi Lesmana NIP 197503022005011002	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
3	Saryudi NIP 197103121993031001	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
4	S. Faisal Reza, S.Sos. NIP 197206122001121002	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
5	Rizal Weliyandi NIP 198011122005011005	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
6	Munawar NIP198202202009101001	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
7	Aryo Nugroho NIP198609032015041003	Jasa Konsultansi, Paling banyak Rp100 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
8	Mahfut Solihin NIP198111132009101004	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00
9	Nur Irawan NIP197402261999031002	Paling banyak Rp 200 juta	Orang per Bulan	Rp 680.000,00

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO